



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Muamar bin Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 03, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Witriyah binti M. Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.IV, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Sei. Pudak, RT. 03, Desa Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps tanggal 08 November 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di tempat rumah Pemohon II di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf dan dihadiri

Halaman 1 dari 4 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. M. Zarkasi dan Matjam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan yang menikahkan Penghulu M. Yusuf;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2014 di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muamar bin Ahmad) dengan Pemohon II (Witriyah binti M. Yusuf) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2014 di Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala;

Halaman 2 dari 4 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 21 November 2018 yang dibacakan di depan sidang Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 21 November 2018 yang dibacakan di depan sidang Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perkara tersebut patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai

Halaman 3 dari 4 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Mardiana Indah, S.H.I.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2018/PA.Pps